BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perjanjian akan memiliki keabsahan dalam hukum jika selaras dengan sifat perjanjian dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, serta tidak melanggar isi dari peraturan perundang-undangan. Perjanjian merupakan peristiwa antar pihak yang berjanji dengan pihak lain untuk melaksanakan perbuatan tertentu.[1] Senada dengan Prodjodikoro, bahwa perjanjian dipandang sebagai hubungan hukum antar dua pihak yang berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal dengan memberikan kesempatan pada pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu.[2]

Fenomena yang terjadi dalam praktik, bahwa istilah perjanjian (atau dikenal dengan kontrak) memiliki pemahaman dan istilah yang berbeda, sehingga menimbulkan kerancuan dalam suatu perjanjian.[3] Kontrak adalah kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.[4] Sedangkan prinsip dalam suatu perjanjian merupakan kesepakatan (*agreement*). Para pihak hanya mengacu pada asas

---

[1] Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan*. Pustaka Setia, Bandung, 2011. hlm. 119.

[2] Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian,* Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 19.

[3] Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas Dan Kontrak Komersial).* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hlm. 13

[4] Nevianti, Nisma Deli, Felicitas Sri Marniati, dan Ismail. "Kepastian Hukum Kontrak Kerja Konstruksi terkait Wanprestasi Penyedia Jasa dalam Menyerahkan Bangunan Tidak Tepat Waktukepada Pengguna Jasa." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah* Vol. 1, No. 9, 2024, hlm. 609.

Universitas Kristen Indonesia

kebebasan berkontrak, yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPerdata,[5] sehingga para pihak dalam kontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya.

Dalam asas kebebasan berkontrak yang didasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, tetapi jarang yang menyadari bahwa dalam pasal tersebut sesungguhnya juga terdapat prinsip-prinsip lain yang tidak kalah pentingnya, antara lain asas konsensualisme. Kandungan prinsip yang sangat banyak dalam Pasal 1338 KUH Perdata tidak selamanya dihadirkan dalam bentuk yang dapat dipahami, tetapi kebanyakan tersembunyi dalam penafsiran kata yang terangkai sebagai narasi sebuah ketentuan. Oleh sebab itu untuk mengetahui dan memahaminya perlu digali dengan menggunakan logika dan pemahaman yang lebih teliti. Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*.[6] Bunyi Pasal 1338 KUH Perdata tersebut terdapat banyak dari asas hukum kontrak yang strategis, dan salah satunya adalah asas konsensualisme. Dikarenakan sedemikian banyak asas yang ada di dalam ketentuan tersebut, kesemuanya saling berjalin membentuk pilar-pilar dasar sebagai fondasi yang diharapkan bisa saling bersinergi saat dibentuknya sebuah kontrak sehingga dapat dihasilkan harapan *fairness* dalam berkontrak yang menguntungkan semua pihak. Selain tu, kontrak yang dibuat merupakan bagian dari perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian, keamanan, dan keseimbangan hukum antara penyedia jasa dan pengguna jasa.

[5] Pasal 1338 KUHPer berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

[6] Salim, H. S. *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2021, hlm. 3

Universitas Kristen Indonesia

Bentuk perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam kontrak dengan pengguna jasa di industri perbaikan kapal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian.

Dalam industri perkapalan khususnya perbaikan perkapalan, beberapa kasus terkait dengan kontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa perbaikan perkapalan adalah:

1. Vendor atau penyedia jasa tidak dibayar atau pembayaran ke vendor tidak tepat waktu cenderung diulur-ulur ketika pekerjaan sudah selesai.
2. Ketika penguna jasa komplain ada masalah dengan *sparepart* yang dikirim ternyata dari pabrik memang seperti itu, sedangkan barang yang dikirim minta diganti dengan yang baru vendor harus membeli *sparepart* yang baru dan yang datang barang bentuknya masih sama karena memang dari pabrik seperti itu, sehingga vendor atau penyedia jasa banyak dirugikan secara materi.

Penyedia jasa perbaikan kapal sering kali melakukan kontrak dengan pengguna jasa untuk menyediakan layanan dengan jenis-jenis layanan jasa perbaikan kapal yang umum ditawarkan seperti:

1. Perbaikan lambung kapal yakni perbaikan bagian luar kapal, termasuk struktur lambung yang mengalami kerusakan atau korosi.
2. Perbaikan mesin kapal, meliputi *overhaul* mesin, perbaikan komponen mesin, dan penggantian suku cadang yang aus.

Universitas Kristen Indonesia

3. Perbaikan sistem kelistrikan dan peralatan navigasi kapal, termasuk radar, sonar, dan perangkat komunikasi.
4. Perbaikan sistem pipa dan *plumbing*, meliputi perbaikan saluran air, sistem pembuangan, dan jalur bahan bakar.
5. Perawatan kapal, termasuk pengecatan ulang kapal untuk mencegah karat dan menjaga tampilan serta kinerja lambung.
6. Perbaikan *balancing* dan stabilitas kapal, berupa layanan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas kapal di laut, termasuk pengecekan *ballast*.
7. Perbaikan *deck* dan struktur atas kapal, meliputi perbaikan dek, area superstruktur, dan jembatan kapal.
8. Perbaikan sistem pendinginan dan ventilasi, meliputi perbaikan sistem HVAC untuk menjaga kenyamanan dan operasional kapal.
9. Perbaikan sistem hidrolik dan pneumatik pada sistem penggerak hidrolik atau pneumatik yang digunakan untuk berbagai fungsi kapal.
10. *Docking* dan *undocking* berupa proses mengangkat kapal ke dok kering untuk melakukan perbaikan di bawah garis air.

Salah satu tantangan yang umum dihadapi oleh penyedia jasa perbaikan kapal adalah meskipun kontrak jelas menyebutkan bahwa yang disediakan adalah barang baru, ternyata banyak konsumen (pengguna jasa) yang malah meminta barang bekas. Hal ini menimbulkan tantangan bagi penyedia jasa perbaikan sehingga perlindungan hukum yang memadai diperlukan untuk memastikan bahwa penyedia jasa dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa melanggar ketentuan kontrak sambil tetap menjaga kejelasan dan kepercayaan

Universitas Kristen Indonesia

dalam transaksi sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengguna jasa atau konsumen "berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya". Prinsip dalam suatu perjanjian merupakan kesepakatan (*agreement*) dari para pihak yang mengacu pada asas kebebasan berkontrak pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya.", sehingga para pihak dalam kontrak bebas (penyedia dan pengguna jasa) untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya.

Dari permasalahan di atas, implementasi kontrak sering kali tidak berjalan sesuai dengan instrumen hukum yang telah disepakati. Selama perjalanan kontrak, berbagai perubahan oleh pengguna jasa mengaburkan kesepakatan awal atau tidak adanya keselarasan antara perjanjian tertulis dan praktik di lapangan. Peristiwa tersebut dikenal dengan istilah *detrimental reliance* atau *promissory estoppel*, yang merujuk pada kerusakan kepercayaan sehingga mengakibatkan kerugian tidak wajar pada salah satu pihak.[7] Jika sebuah perjanjian dibuat, maka akan tercipta suatu ikatan hukum antara para pihak yang terlibat. Contoh dari hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan di mana

[7] Siviglia, Peter. *Commercial Agreements: A Lawyer's Guide to Drafting and Negotiating*. Vol. 2. West Group, 2010. hlm. 296

Universitas Kristen Indonesia

satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan barang, sementara pihak lainnya berjanji untuk membayar sejumlah uang tertentu. Apabila komitmen kedua pihak ini disetujui, terutama yang berhubungan dengan barang dan harga, maka terbentuklah ikatan hukum di antara mereka. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian akan memunculkan ikatan hukum, sehingga para pihak terikat untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka itu dianggap sebagai wanprestasi.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul **"EFEKTIVITAS KONTRAK SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA DAN PENGGUNA JASA".**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kontrak dapat digunakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyedia jasa dan pengguna jasa?
2. Bagaimana efektivitas kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para penyedia jasa dan pengguna jasa?

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang hendak di capai, maka tujuan dalam penelitian didasrkan pada rumusan masalah, yakni untuk:

Universitas Kristen Indonesia

1. Mengetahui kontrak yang dapat digunakan dalam memberikan perlindungan hukum bagi penyedia jasa dan pengguna jasa.
2. Mengetahui efektivitas kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum bagi para penyedia jasa dan pengguna jasa.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan dari hasil penelitian ini secara teoretis dan praktis terdiri dari:

1. Kegunaan teoretis
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, memperluas, memperkaya pengetahuan dan pengembangan dalam bidang hukum.
   b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi dan referensi khususnya bagi para mahasiswa Magister Hukum yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.
2. Kegunaan praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para praktisi hukum maupun para pengambil kebijakan sebagai bahan masukan guna mewujudkan perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam kontrak dengan pengguna jasa di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori yang dideskripsikan dalam penelitian ini dapat

Universitas Kristen Indonesia

penulis uraikan sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, menjelaskan teori pelindungn hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.[8] Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.[9]

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.[10] Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah

[8] Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.
[9] Satijipto Raharjo, *Ibid,* hlm. 69
[10] Satijipto Raharjo, *Ibid,* hlm. 60

Universitas Kristen Indonesia

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[11]

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.[12] Pendapat Sunaryati Hartonomengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[13]

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.[14] Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[15]

---

[11] Satijipto Raharjo, *Ibid*, hlm.54

[12] Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm.118.

[13] Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 55.

[14] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia,* PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

[15] Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan *Disertasi Doktor,* Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18.

Universitas Kristen Indonesia

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.[16]

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

b. Teori Keadilan

Keadilan pada dasarnya adalah memberikan perlakuan kepada seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya. Hak setiap individu meliputi pengakuan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabatnya, kesetaraan dalam derajat, serta kesamaan hak dan kewajiban, tanpa membedakan suku, asal usul, maupun agama.[17]

Teori keadilan adalah konsep yang merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang mengatur bagaimana individu dan kelompok diperlakukan dalam masyarakat, serta bagaimana sumber

[16] Maria Alfons*, Ibid,* hlm. 19

[17] Muhammad Taufik, "Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan", *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2013, hlm. 43

Universitas Kristen Indonesia

daya dan kesempatan didistribusikan secara adil. Keadilan berasal dari kata "adil," yang berarti tidak berat sebelah dan tidak memihak.[18] Dalam konteks hukum, keadilan mencakup perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial.[19]

Plato membagi konsep keadilan menjadi dua kategori, yaitu keadilan individual dan keadilan bernegara. Keadilan individual, menurut Plato, adalah kemampuan seseorang untuk menguasai dirinya sendiri dengan menggunakan rasio sebagai panduan utama.[20]

Sementara itu, Aristoteles membagi keadilan ke dalam lima bentuk:[21]

1) Keadilan komutatif yakni perlakuan yang diberikan kepada seseorang tanpa mempertimbangkan jasa-jasa yang telah dilakukannya.
2) Keadilan distributif yaitu perlakuan yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan jasa atau kontribusi yang telah diberikannya.
3) Keadilan kodrat alam yakni memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan apa yang telah diterima dari mereka.
4) Keadilan konvensional adalah keadilan yang tercermin dari

[18] Sembiring, Riky. "Keadilan Pancasila dalam Persepektif Teori Keadilan Aristoteles." *Jurnal Aktual Justice* Vol. 3, No. 2, 2018, hlm. 141.

[19] Efendi, Sumardi. "Prinsip Keadilan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Islam." *CONSTITUO: Journal of State and Political Law Research* Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 87.

[20] Jan Hendrik Raper, *Filsafat Politik Plato,* Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 81.

[21] Muhammad Taufik, *Ibid*, hlm. 43

Universitas Kristen Indonesia

ketaatan seseorang terhadap peraturan atau undang-undang yang berlaku.

5) Keadilan menurut teori perbaikan sebagai upaya seseorang untuk memulihkan nama baik atau reputasi orang lain yang telah dirugikan atau tercemar.

Dari uraian di atas, teori keadilan mencakup berbagai pandangan dan pendekatan yang bertujuan untuk mencapai keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan adil bagi semua individu dalam masyarakat. Dengan memahami teori-teori ini, kita dapat lebih baik mengevaluasi sistem hukum dan kebijakan publik dalam konteks keadilan sosial.

2. Kerangka Konsep

Beberapa kerangka konseptual yang diidentifikasi dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan[22]. Selain itu, efektivitas juga dapat merujuk pada suatu tindakan yang berhubungan, dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai.

[22] Kusnadi, Iwan Henri. "Efektifitas Program Pelatihan Berbasis Kompetensi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja di Kabupaten Subang." *The World of Public Administration Journal* Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 104.

Universitas Kristen Indonesia

b. Penyedia jasa adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan badan usaha atau individu yang menyediakan layanan atau jasa kepada pengguna jasa.[23] Penyedia jasa dapat berupa perusahaan, lembaga, atau individu yang menawarkan berbagai jenis layanan, seperti jasa konstruksi, jasa konsultansi, jasa transportasi, dan sebagainya.

c. Pengguna jasa dapat merujuk pada individu, perusahaan, atau instansi pemerintah yang memanfaatkan jasa dari penyedia jasa untuk memenuhi kebutuhan mereka[24]

d. Perjanjian adalah uatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.[25] Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya[26], dimana sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya "sepakat mereka yang mengikatkan dirinya".[27]

e. Perlindungan hukum tidak diatur secara eksplisit dalam suatu pasal peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, konsep perlindungan hukum dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang yang mengatur tentang hak-hak individu dan masyarakat, yakni Pasal

[23] Malik, Alfian. *Pengantar Bisnis jasa pelaksana konstruksi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010, hlm. 67

[24] Maulana, Muhammad Johansyah. "Perlindungan Konsumen Dalam E-Commerce Terkait Kerugian." *Journal of Law, Administration, and Social Science* Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 267.

[25] Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

[26] Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

[27] Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Universitas Kristen Indonesia

28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum". Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur tentang perlindungan hukum yang mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen[28]

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder[29] disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas[30]. Selain itu, penelitian hukum normatif juga dapat dikatakan sebagai suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi[31]

[28] Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

[29] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013, hlm. 13

[30] Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006, hlm. 118

[31] Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum.* Kencana Prenada Group, Jakarta, 2007. hlm. 35

Universitas Kristen Indonesia

Dari beberapa definisi di atas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan perundang-undangan (*statue aproach)* yang digunakan pada suatu pendekatan dalam penelitian yuridis normatif untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum[32]

Melalui penelitian ini, penulis menggambarkan, menemukan fakta-fakta hukum dan mengkaji secara sistematis yang diarahkan pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penyedia jasa dalam kontrak dengan pengguna jasa perbaikan perkapalan, khususnya berkaitan dengan kontrak bisnis penyedia jasa dan penguna jasa.

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

[32] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 268

Universitas Kristen Indonesia

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan perundang-undangan seperti:
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan kontrak atau perjanjian.
   3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
   4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
   5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian[33]
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang objektif, maka dipergunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) dengan

[33] Jhony Ibrahim. *Ibid*, hlm. 295

Universitas Kristen Indonesia

cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Selain itu, pengumpulan data menggunakan observasi meliputi suatu aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Semua data-data dan informasi yang telah dikumpulkan baik melalui studi kepustakaan dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan yang diajukan dengan cara menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang diperoleh dari pengamatan di lapangan, lalu menganalisisnya. Selanjutnya berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut.

Universitas Kristen Indonesia

G. Orisinilitas Penelitian

Dari berbagai hasil penelitian terdahulu, penulis mendasarkan penelitian ini pada penelitian sebagai berikut:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pernando, Nedi, Busyra Azheri, dan Wetria Fauzi (2021)[34]	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online	Pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris	Hubungan hukum antara penyedia jasa, mitra, dan konsumen dimulai saat konsumen memesan melalui aplikasi. Penyedia jasa mengkonfirmasi pesanan kepada mitra/driver, yang kemudian menghubungi konsumen untuk pengiriman barang. Setelah harga disepakati dan pengiriman berlangsung, kontrak elektronik terbentuk dengan syarat-syarat yang tercantum di aplikasi. Namun, tanggung jawab transportasi online tidak jelas, karena perusahaan tidak menjamin ganti rugi atas kerusakan barang. Driver sering kali enggan melaporkan kerusakan, dan konsumen juga jarang

[34] Pernando, Nedi, Busyra Azheri, dan Wetria Fauzi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerusakan Barang Pengguna Jasa Pengiriman Angkutan Online." *Soumatera Law Review* Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 135-149.

No	Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				melaporkannya. Seharusnya, perusahaan aplikasi menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas (*limitation of liability principle*). Ganti rugi diatur dalam Pasal 4 huruf h, pasal 7 huruf f , Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang juga dijelaskan dalam aplikasi, tetapi banyak konsumen lebih memilih meminta ganti rugi langsung kepada mitra daripada kepada penyedia jasa.
2	Widhiawati, Juwita Eka, dan Sri Maharani (2022)[35]	Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan Ganti Rugi terhadap Pengguna Jasa Bus Pariwisata atas Kecelakaan	Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis	Ganti rugi pada dasarnya wajib diberikan oleh pihak Perusahaan penyelenggara pengangkutan bersamaan dengan pihak asuransi yang sebelumnya telah bekerja sama. Dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi masi ditemui adanya keterlambatan,

[35] Widhiawati, Juwita Eka, dan Sri Maharani. "Efektivitas Hukum dalam Pelaksanaan Ganti Rugi terhadap Pengguna Jasa Bus Pariwisata atas Kecelakaan." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* Vol. 12, No. 2, 2022, hlm. 1-16.

No	Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				yang mana hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum belum terwujud dengan baik sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undagan yang ada. Hal ini berujung pada belum terwujudnya perlindungan hukum represif terhadap korban.
3	Suprihatin dan Faisal Akbar (2024)[36]	Pengukuran Efektivitas Perlindungan Hukum dalam Pengiriman Barang Berdasarkan Perspektif Konsumen Dalam Konteks KUHD dan KUH Perdata	Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis empiris.	Dalam hal perlindungan hukum dalam pengiriman barang berdasarkan perspektif konsumen dalam konteks KUHD dan KUH Perdata, pertanggung jawaban apabila terjadi sesuatu pada barang tersebut sebelum sampai tujuan atau keterlambatan pengiriman atau apabila terjadi hal-hal yang lain maka pihak perusahaan wajib mengganti kerugian yang diakibatkan perusahaanya. dan apabila terjadi kehilangan atau kerusakan yang parah maka

[36] Suprihatin, dan Faisal Akbar. "Pengukuran Efektivitas Perlindungan Hukum dalam Pengiriman Barang Berdasarkan Perspektif Konsumen Dalam Konteks Kuhd dan Kuh Perdata." *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 81-88.

No	Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				perusahaan akan memberikan ganti rugi sesuai dengan harga barang tersebut atau dilakukan negoisasi mengenai kesepatan ganti rugi tersebut

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan di dalam penelitian ini terdiri dari serangkaian pemaparan materi penelitian secara sistematis yang di bagi ke dalam bab dan berbagai sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada penulisan tesis ini bersifat tetap yang terdiri dari: latar belakang masalah didasarkan pada rasionalitas faktor-faktor yang menjadi perhatian penulis melalui studi kasus dan hasil penelitian lain yang sejenis. Sub Bab selanjutya yakni rumusan masalah yang dapat membantu penulis untuk membuka pikiran terhadap permasalahan yang akan diteliti. Sub Bab lainya yang terdiri dari tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan kerangka koseptual, metode penelitian yang memberikan langkah-langkah sistematis dalam menginterpretasikan hasil penelitian, originalitas penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup berbagai konsep dan definisi yang berhubungan

Universitas Kristen Indonesia

dengan topik penelitian. Kajian teori ini diambil dari buku-buku yang telah diterbitkan serta jurnal-jurnal ilmiah yang sudah dipublikasikan. Teori yang digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum menurut Fitzgerald, Satijipto Raharjo, Phillipus M. Hadjon dan Teori Keadilan menurut Aristoteles, John Rawls, Hans Kelsen, Thomas Hobbes, dan Roscoe Pound. Selain landasan teori, penulis juga memberikan gambaran konsep penelitian berupa tinjauan umum jasa perbaikan kapal serta tinjauan umum kontrak.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA DAN PENGGUNA JASA MELALUI PENGGUNAAN KONTRAK

Dalam bab ini akan menganalisis dan membahas rumusan masalah pertama yaitu Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa Melalui Penggunaan Kontrak dengan Sub Bab yang terdiri dari kontrak sebagai instrumen perlindungan hukum bagi penyedia jasa dan pengguna jasa, serta perlindungan hukum bagi penyedia jasa dan pengguna jasa.

BAB IV EFEKTIVITAS KONTRAK SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA DAN PENGGUNA JASA

Dalam bab ini akan menganalisis dan membahas rumusan masalah pertama yakni Efektivitas Kontrak Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Bagi Para Penyedia Jasa Dan Pengguna Jasa dengan Sub Bab meliputi efektivitas kontrak bagi para penyedia jasa dan

Universitas Kristen Indonesia

pengguna jasa perbaikan kapal serta kendala yang dihadapi dalam implementasi kontrak jasa perbaikan kapal.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari penelitian ini. Di dalamnya, penulis menyajikan kesimpulan serta memberikan saran yang didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan.

Universitas Kristen Indonesia